BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 585 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/664/Keuda Hal Penjelasan Terhadap Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada angka 1, bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN pada angka 4 huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara Yang Mengikuti Proses Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesua Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konwe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan Honorarium kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Daerah.

KETIGA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 585 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH HONOR/BULAN	JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	RUSDIAN	ANAIWOI, 6 APRIL 1989	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R2
2	RAJAB RACHMAN	UNAAHA,17 AGUSTUS 2005	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R3
3	YUNITA	AMOROME, 15 JUNI 2001	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
4	SUHARSIN	KENDARI, 3 OKTOBER 1976	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
5	SUKRIN	ANAIWOI. 10 JULI 1983	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
6	ERNIATIN	WAWOONE, 25 MEI 1974	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
7	IRAWATI	UEPAI, 3 MEI 1992	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R3
8	DYAN INDRAYATI, S.Kom	KENDARI, 30 JANUARI 1985	S I	350.000	PRANATA KOMPUTER	R3
9	DEWI RARA AGUSMIATIN	WAWOTOBI, 18 AGUSTUS 1987	SMA	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R3
10	STEFI PRANCISKA ZULHIJJAH	BAU-BAU, 21 JANUARI 2003	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
11	FIRDA MAYANTI	PUOSU, 15 NOVEMBER 2002	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
12	ASMAN PALUALA, SE	LALOUMERA, 14 JUNI 1986	S I	350.000	ARSIPARIS	R4
13	NURIYANTI	ASINUA JAYA, 2 FEBRUARI 2001	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4

14	ROSMAWATI, SE	ANAIWOI, 2 AGUSTUS 1986	S I	350.000	ARSIPARIS	R2
15	HELIANTI, S.Pt	WANGGUDU, 24 MEI 1984	S I	350.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R3
16	WANDA AURA OKTAVIA	KENDARI. 1 OKTOBER 1999	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
17	SUPARMAN	01 JANUARI 1971	S M A	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R2
18	YUNITA ASRIANI, MD	ASERA, 11 NOVEMBER 1991	SMA	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
19	ANGGUN PRATIWI, S	KENDARI, 18 AGUSTUS 2003	SMA	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
20	ISNAINI	PUOSU, 27 NOVEMBER 1984	SMA	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
21	ARISNA	AMOROME, 8 AGUSTUS 1987	SMA	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
22	MUHAMMAD IRVAN, SE	ANALAHAMBUTI, 28 JUNI 1986	S I	350.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
23	AMELYA LESTIN ANGGRAENI SUPU	WAWOTOBI, 8 JUNI 2002	SMA	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
24	ARJUN	ANAIWOI, 10 MEI 2002	SMA	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R4
25	ELISARTIKA	WANGGUDU, 25 MEI 1982	SMA	250.000	TENAGA ADM BAGIAN HUKUM	R2
26	RUSTAM	ANAIWOI, 14 DESEMBER 1984	S M A	500.000	SOPIR	R3

BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR